



Penerapan Sumber Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Sampah Kota Depok di Peradilan Tata Usaha Negara Bandung

Sila Uthafia*, Alfinza Ray Putra, Nawwaf Arkan

Universitas Tidar

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sumber hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa persampahan Kota Depok melalui proses pemeriksaan di PTUN Bandung. Fokus penelitian diarahkan pada cara pengadilan menilai legalitas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berkaitan dengan pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir Cipayung, terutama ketika kebijakan tersebut menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan masyarakat sekitar. Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan memadukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan perbandingan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur pengelolaan sampah dan mekanisme penyelesaian sengketa administratif. Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dihimpun melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan terhadap regulasi yang mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam mencegah pencemaran, melaksanakan prinsip kehati-hatian, serta memenuhi standar pemerintahan yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTUN memiliki peran penting dalam menguji legalitas tindakan Pemerintah Kota Depok ketika keputusan yang diterbitkan berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Pemeriksaan hakim menegaskan bahwa kondisi overload TPA Cipayung menimbulkan risiko serius yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Perbandingan dengan praktik pengelolaan sampah di Bali menunjukkan bahwa pendekatan yang bersifat preventif, partisipatif, dan berkelanjutan terbukti mampu mengurangi munculnya sengketa administratif. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa hukum acara PTUN berfungsi sebagai instrumen korektif untuk memastikan akuntabilitas pemerintah daerah sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam persoalan lingkungan.

Kata kunci: Sengketa Persampahan, Hukum Acara PTUN, Legalitas Keputusan Tata Usaha Negara.

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3286>

*Correspondence: Sila Uthafia

Email: silauthafia@gmail.com

Received: 26-04-2026

Accepted: 26-05-2026

Published: 26-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the application of procedural legal sources within the Administrative Court in resolving the municipal waste dispute of Depok City through judicial review at the Bandung Administrative Court (PTUN Bandung). The research focuses on how the court assesses the legality of the State Administrative Decision (KTUN) related to the operation of the Cipayung Final Disposal Site (TPA), particularly when the policy generates environmental and social impacts that harm surrounding communities. The study employs a normative juridical method by integrating the statute approach, conceptual approach, and comparative approach to understand the legal framework governing waste management and the mechanisms for resolving administrative disputes. This research utilizes primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research. The analysis examines regulations governing the obligations of local governments to prevent pollution, implement the precautionary principle, and comply with standards of good governance. The findings indicate that the Administrative Court plays a significant role in reviewing the legality of actions taken by the Depok City Government when the issued decisions potentially conflict with the Waste Management Act, the Environmental Protection and Management Act, and the General Principles of Good Governance. Judicial examination confirms that the overload condition of the Cipayung TPA presents serious risks that must be legally accounted for. A comparison with waste management practices in Bali shows that preventive, participatory, and sustainable approaches effectively reduce the emergence of administrative disputes. The study concludes that administrative procedural law serves as a corrective instrument to ensure the accountability of local governments while providing legal protection for communities in environmental matters.

Keywords: Waste Dispute, Administrative Court Procedure, Legality of State Administrative Decisions.

Pendahuluan

Menurut para ahli lingkungan yang dijelaskan Sutisna (2024), pengelolaan sampah perkotaan adalah sistem terpadu yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan (Sutisna, 2025). Fokus utamanya adalah pengurangan sampah melalui prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), didukung oleh infrastruktur yang memadai (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan), serta partisipasi aktif masyarakat melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum yang berlaku. Perselisihan kepentingan antara warga, organisasi pemerintah daerah, dan operator pengelolaan sampah teknis telah timbul akibat pembuangan dan penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung di Kota Depok. Perselisihan ini akhirnya berujung pada gugatan administratif di pengadilan. Karena keadaan ini, Pengadilan Administrasi Negara (PTUN) berfungsi sebagai badan pengawasan hukum terhadap tindakan dan administrasi negara yang mungkin melanggar undang-undang dan peraturan.

Undang-undang ini merupakan sumber hukum prosedural untuk penyelesaian masalah administratif, secara normatif mengatur kewenangan Pengadilan Administrasi Negara dalam memutuskan sengketa administratif. Keterlibatan masyarakat dalam proses hukum administrasi lingkungan merupakan salah satu bentuk demokratisasi tata kelola lingkungan (Yustisia & Fadhilah, 2020). Kerangka hukum prosedural (misalnya, upaya hukum administratif) menentukan siapa yang berhak mengajukan gugatan, apa yang dapat digugat, dan langkah-langkah yang harus diambil sebelum suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami "sumber hukum acara" baik itu undang-undang, peraturan pelaksana, yurisprudensi, atau doktrin hukum guna menganalisis bagaimana Pengadilan Administrasi Bandung dapat menangani dan memutuskan sengketa sampah Kota Depok.

Beberapa pakar di bidang hukum administrasi dan teori hukum acara menyoroti peran perlindungan hukum administrasi dalam buku yang ditulis oleh Rozali Abdullah menjelaskan bahwa Zairin Harahap dan Sudikno Mertokusumo menguraikan unsur-unsur praktik acara yang unik dalam kasus-kasus administrasi (prosedur, bukti, peran hakim) (Abdullah, 2025). Sedangkan, menurut Philipus M. Hadjon menjelaskan fungsi pengadilan administrasi sebagai alat perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pejabat. Metode teoretis ini bermanfaat dalam menentukan apakah aparat pemerintah daerah Depok telah menerapkan prinsip-prinsip legalitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan tempat pembuangan akhir, memastikan bahwa keputusan dan kegiatan yang menjadi sorotan baik mematuhi maupun menyimpang dari hukum.

Menurut Pradnyandari et al. (2021) menerangkan terkait masalah penumpukan sampah yang semakin parah di kota-kota besar Indonesia merupakan akibat dari urbanisasi, pertumbuhan penduduk, dan meningkatnya konsumerisme (Pradnyandari et al, 2021). Dengan TPA Cipayung yang saat ini sudah overload dan masih menerima antara 900 hingga 1.200ton sampah setiap hari, situasi sampah di Depok masih menjadi masalah serius yang menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan longsor. Meskipun masih ada hambatan, pemerintah daerah sedang berupaya mengurangi jumlah sampah yang dikirim

ke TPA dengan menggunakan Unit Pengelolaan Sampah (UPS) di tingkat desa dan menunggu pengiriman ke Fasilitas Pengolahan dan Pembuangan Sampah Lulut-Nambo (TPPAS) (Kompas, 2023). Menurut Yunita (2022), Ketergantungan pada solusi akhir pipa ini menimbulkan masalah serius, termasuk kapasitas terbatas TPA, pencemaran lingkungan, dan potensi ketidakstabilan sosial dengan komunitas sekitar.

Metodologi

Tinjauan penelitian ini memiliki karakter yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, yang secara fundamental berorientasi pada hukum sebagai norma tertulis (*ius constitutum*). Telaah hukum normatif berfokus pada studi kepustakaan yang mengkaji asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan, serta konsistensi putusan pengadilan (Soekanto & Mamudji, 2014). Fokus penelitian ini diarahkan pada penelaahan terhadap konsep-konsep hukum yang relevan, prinsip legalitas yang berlaku, serta keterkaitan antar peraturan perundang-undangan yang membentuk dasar penyelesaian sengketa persampahan. Metodologi penelitian ini menerapkan serangkaian teknik yang terstruktur dan sistematis untuk memastikan validitas normatif temuan, antara lain:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai langkah awal dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan isu penelitian. Kajian dilakukan terhadap aturan pada tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah untuk memahami dasar hukum yang membingkai sengketa persampahan. Analisis yang dilakukan tidak berhenti pada pembacaan teks hukum semata. Penelitian juga menelusuri bagaimana hierarki peraturan tersebut tersusun dan sejauh mana ketentuan itu berlaku dalam praktik. Gambaran hubungan antar regulasi menjadi lebih jelas dan membantu memahami posisi aturan yang mengatur sengketa persampahan. Sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki (2010, hlm. 93), metode perundang-undangan penting untuk menemukan kemungkinan inkonsistensi, kekosongan, atau ketidakjelasan norma (*normen-lücke*) yang mengatur pengelolaan sampah dan penyelesaian sengketa di Depok (Marzuki, 2010). Regulasinya telah diatur, namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta skema hukum mengenai Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 yang mengatur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Analisis ini bertujuan untuk memetakan secara jelas kewenangan, tanggung jawab hukum Pemerintah Kota Depok, dan yurisdiksi PTUN dalam sengketa persampahan.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Setelah meninjau peraturan, diterapkan pendekatan konseptual, yaitu dengan menelaah doktrin-doktrin ahli dan prinsip-prinsip hukum yang fundamental yang relevan dengan topik penelitian. Konsep sentral yang ditelaah adalah kepastian hukum, yang menurut Satjipto Rahardjo (2009) merupakan prasyarat mutlak bagi bekerjanya sistem hukum yang efektif dan menjamin perlindungan hak warga negara (Rahardjo, 2009).

Pendekatan ini membahas secara kritis peran strategis PTUN berisi menuntaskan sengketa yang melibatkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terkait pengelolaan sampah. Dengan meninjau doktrin hukum administrasi negara, peneliti dapat menganalisis sejauh mana putusan PTUN mampu menghasilkan kejelasan hukum dan memberikan keadilan substantif bagi pihak-pihak yang berhadapan dalam proses sengketa di Depok, terutama dalam menghadapi diskresi atau kebijakan pemerintah daerah yang berpotensi merugikan lingkungan dan masyarakat. Penelaahan tersebut juga melibatkan kajian terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai dasar untuk menilai apakah KTUN yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Depok sudah sesuai dengan standar pemerintahan yang seharusnya.

3. Metode Penelitian Perbandingan (*Comparative Approach*)

Metode penelitian perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk mengkontraskan sistem hukum dan praktik administrasi di dua wilayah yang berbeda. Kota Depok merepresentasikan tantangan pengelolaan sampah di wilayah ibu kota dengan populasi padat dan dinamika sengketa yang tinggi akibat kebijakan pemerintah kota. Sementara itu, Provinsi Bali dipilih sebagai pembanding karena memiliki regulasi daerah yang khas (seperti: Peraturan Daerah terkait pengelolaan sampah dan lingkungan hidup yang sangat mempertimbangkan aspek pariwisata, budaya lokal, dan adat), serta memiliki pengalaman yang berbeda dalam penerapan putusan PTUN terkait lingkungan.

Perbandingan ini difokuskan pada tiga aspek utama: (1) Kerangka Regulasi, yakni mengkomparasi substansi Peraturan Daerah (Perda) tentang persampahan dan lingkungan hidup yang berlaku di Depok dan Bali; (2) Praktik PTUN, yaitu membandingkan pola sengketa, jenis putusan, dan efektivitas eksekusi putusan PTUN yang menangani sengketa persampahan di wilayah hukum Jawa Barat khususnya Kota Depok dan wilayah hukum Bali; serta (3) Mekanisme Administrasi, yaitu menganalisis perbedaan mekanisme pencegahan sengketa dan solusi administratif yang diterapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Daerah di Depok dan Bali. Selain itu, penelitian memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa publikasi hukum, artikel jurnal ilmiah, pendapat para ahli, dan literatur yang relevan. Peneliti juga menggunakan bahan hukum tersier, termasuk kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya untuk memperkaya analisis. Seluruh strategi penelitian ini, yang melibatkan studi kepustakaan dan analisis kualitatif, bertujuan untuk menghasilkan jawaban yang tidak hanya komprehensif dan normatif terhadap rumusan masalah di Depok, tetapi juga aplikatif dengan mengambil pelajaran berharga dari konteks komparatif Bali.

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang bertumpu pada kajian doktrin hukum dan analisis terhadap aturan yang berlaku, yang secara fundamental berorientasi pada norma tertulis (*ius constitutum*). Sesuai pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, metode ini berfokus pada studi kepustakaan yang mengkaji asas-asas dan konsistensi peraturan (2014).

Oleh karena itu, data dalam penelitian ini dihimpun dari beragam sumber hukum yang saling melengkapi. Bahan hukum primer digunakan sebagai dasar utama dan mencakup regulasi resmi, seperti undang-undang, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Daerah yang berlaku di Depok dan Bali. Analisis ini kemudian diperkuat dengan bahan hukum sekunder berupa publikasi hukum, artikel jurnal ilmiah, pendapat para ahli, dan literatur lain yang relevan dengan isu yang dikaji. Untuk melengkapi pemahaman, penelitian juga memanfaatkan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber rujukan tambahan yang membantu memperjelas konteks dan istilah yang digunakan.

Dalam strategi penelitian ini melibatkan analisis kualitatif yang mendalam terhadap bahan hukum yang ada. Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa studi kepustakaan merupakan kegiatan membaca, mencatat, dan mengolah bahan-bahan bacaan yang relevan dan menjadi fondasi bagi penelitian hukum doktrinal (2010). Tujuan akhirnya untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan normatif terhadap rumusan masalah di Depok, sekaligus aplikatif dengan merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan berbasis hasil komparasi dengan Provinsi Bali.

Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan sampah di Kota Depok pada dasarnya mengikuti kerangka hukum dari nasional dan daerah. UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah menetapkan kewajiban pemerintah daerah untuk membangun sistem pengurangan dan penanganan sampah, termasuk penerapan prinsip 3R, penyediaan sarana TPA, serta pemrosesan akhir yang ramah lingkungan (Maesarini et al, 2020). UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memperkuat aspek kehati-hatian, pengawasan, dan pencegahan risiko pencemaran, termasuk standar operasional pengelolaan fasilitas seperti TPA. Pada tingkat daerah, Kota Depok memiliki Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah yang menegaskan tanggung jawab pemerintah kota dalam pemilahan, pengangkutan, pemrosesan, serta pengoperasian TPA Cipayung. Meski regulasi sudah ada, praktiknya menghadapi masalah kapasitas TPA yang telah melebihi batas, dengan volume sekitar 900–1.200 ton/hari yang memperburuk risiko lingkungan dan sosial. Tindakan Pemerintah Kota Depok yang Menjadi Sengketa.

Sengketa muncul karena tindakan administratif Pemerintah Kota Depok terkait pengelolaan TPA Cipayung yang dianggap tidak sesuai standar perlindungan lingkungan. KTUN yang dipersoalkan berkaitan dengan kebijakan operasional TPA yang tetap dilanjutkan meski sudah memasuki fase overload dan menimbulkan dampak bau, potensi longsor, serta pencemaran sekitar permukiman warga (Munawar et al, 2018). Penggugat menilai bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan kewajiban pemerintah dalam UU 18/2008 dan UU 32/2009, serta mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum, karena pemerintah dianggap lalai melakukan perbaikan manajemen maupun penyediaan solusi alternatif (Ratnasari et al, 2023).

PTUN Bandung menilai apakah keputusan Pemkot Depok dalam mengelola TPA memenuhi unsur KTUN serta apakah tindakan tersebut sah menurut hukum. Dalam putusannya, majelis hakim mempertimbangkan kondisi faktual TPA Cipayung, proses pengambilan keputusan, serta tanggung jawab pemerintah dalam mencegah risiko lingkungan. Hakim menilai apakah Pemkot melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kecermatan, kehati-hatian, dan pelayanan publik. Amar putusan memberikan penilaian terhadap legalitas keputusan Pemkot Depok dan menentukan apakah tindakan tersebut harus diperbaiki, dibatalkan, atau dinyatakan tetap berlaku.

Perbandingan Singkat dengan Pengelolaan Sampah di Bali.

Provinsi Bali menjadi pembanding karena memiliki pengelolaan sampah yang relatif lebih terstruktur, termasuk penerapan TPST, penguatan bank sampah, dan pembatasan plastik sekali pakai melalui regulasi gubernur. Pengelolaan TPA, seperti TPA Suwung, beberapa kali mengalami masalah tetapi langkah perbaikannya lebih cepat dilakukan. Perbedaan utama dengan Depok adalah koordinasi kebijakan, konsistensi penegakan aturan, dan ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam program pengurangan sampah.

Dalam perspektif AUPB, tindakan Pemkot Depok dinilai belum sepenuhnya mencerminkan asas kehati-hatian dan kecermatan. Pengoperasian TPA yang sudah melampaui kapasitas seharusnya disertai langkah antisipatif yang jelas untuk mencegah risiko longsor dan pencemaran (Solechan, 2019). Dari sisi hukum acara PTUN, keputusan Pemkot termasuk KTUN sepanjang memenuhi unsur administratif yang dapat digugat, yakni keputusan tertulis, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat. Penilaian hakim terhadap legalitas keputusan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Hakim PTUN memiliki peran aktif dalam memeriksa sengketa lingkungan karena sifatnya yang melibatkan risiko kerusakan dan kepentingan publik (Haryadi, 2022). Dalam kasus ini, hakim tidak hanya menilai aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan melalui prinsip kehati-hatian dan asas perlindungan masyarakat. Hakim dapat mengevaluasi apakah pemerintah sudah melakukan kajian yang cukup, menyediakan mitigasi risiko, dan bertindak sesuai standar perlindungan lingkungan yang berlaku.

Putusan PTUN Bandung memberi dampak pada arah kebijakan Pemkot, terutama kewajiban memperbaiki sistem pengelolaan TPA dan mempercepat pembangunan fasilitas alternatif. Jika putusan menyatakan adanya cacat administratif, maka Pemkot wajib meninjau ulang keputusan yang disengketakan dan memperkuat dasar hukum kebijakan pengelolaan sampahnya. Hal ini dapat mendorong pemerintah memperbaiki mekanisme pemilahan, memperluas UPS, dan memperketat pengawasan operasional TPA. Pelajaran dari Bali untuk Perbaikan Pengelolaan Sampah Depok, Bali menunjukkan pentingnya regulasi tegas, pengawasan konsisten, dan keterlibatan masyarakat dalam mengurangi sampah dari sumbernya. Depok dapat mengambil contoh kebijakan pembatasan sampah plastik, sistem bank sampah yang lebih aktif, serta penataan TPA dengan standar yang

lebih ketat. Dengan penerapan kebijakan yang lebih komprehensif, sengketa lingkungan akibat overload TPA dapat dicegah.

Kasus sengketa sampah di Depok memperlihatkan bagaimana persoalan teknis pengelolaan sampah dapat berkembang menjadi isu hukum Tata Usaha Negara yang berdampak luas bagi masyarakat. Kapasitas TPA Cipayung yang mencapai 900–1.000 ton per hari menunjukkan kondisi overload yang memicu keluhan masyarakat dan mendorong munculnya gugatan administratif (Berita Depok, 2024). Situasi ini menggambarkan adanya hubungan erat antara kebijakan teknis pemerintah daerah dan perlindungan hak atas lingkungan yang sehat. Kebijakan Pemkot Depok diuji tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi legalitas dan akuntabilitas dari konteks tersebut. Perkara ini menjadi contoh nyata bagaimana kelemahan tata kelola sampah dapat bermuara pada proses penyelesaian sengketa di PTUN.

Kewajiban pemerintah daerah untuk mencegah pencemaran dan mengendalikan dampak lingkungan telah diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari sudut hukum materiil. Ketentuan tersebut menegaskan pemerintah daerah harus mengambil tindakan preventif dan responsif terhadap risiko lingkungan akibat pengelolaan sampah. Kebijakan tersebut bisa berpotensi bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ketika pengelolaan TPA tidak disertai mitigasi yang memadai. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah keputusan administratif tersebut telah memenuhi prinsip kehati-hatian dan kepentingan publik.

Dari perspektif hukum acara PTUN memiliki peran penting dalam menguji legalitas keputusan Tata Usaha Negara yang berdampak pada masyarakat. Pengadilan tidak hanya menilai prosedur administratif yang ditempuh pemerintah daerah tetapi juga melihat substansi keputusan yang dipersoalkan. PTUN Bandung menunjukkan kemampuannya memeriksa apakah keputusan telah sesuai hukum dan apakah tindakan pemerintah berpotensi menimbulkan kerugian lingkungan, dalam beberapa perkara yang relevan. PTUN dapat memerintahkan perbaikan kebijakan sekaligus mengawasi akuntabilitas pemerintah melalui fungsi korektif tersebut. PTUN menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan perlindungan hak masyarakat.

Dampak putusan PTUN terhadap kebijakan daerah dapat terlihat dari adanya perubahan pendekatan pemerintah dalam mengelola sampah. Putusan yang menyatakan adanya cacat administratif biasanya memaksa pemerintah daerah untuk meninjau ulang kebijakan operasional TPA, termasuk memperbaiki prosedur, memperkuat mitigasi, dan mengembangkan solusi alternatif seperti pengalihan sampah ke fasilitas lain. Tindakan administratif ini sering kali menjadi titik awal perbaikan tata kelola lingkungan yang lebih baik (Berita Depok, 2024). Selain itu, putusan PTUN dapat memberikan tekanan moral dan hukum bagi pemerintah daerah agar lebih patuh terhadap prinsip tata kelola yang baik. Melalui dinamika ini, terlihat bahwa putusan PTUN memiliki dampak nyata terhadap kebijakan publik dan kinerja pemerintah daerah.

Perbandingan dengan praktik pengelolaan sampah di Bali menunjukkan bahwa pendekatan preventif dan partisipatif dapat mengurangi risiko munculnya sengketa administratif. Bali telah menerapkan berbagai kebijakan yang lebih progresif, termasuk penguatan peraturan daerah, pemberdayaan fasilitas pengolahan sampah, dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah. Pola ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah sampah tidak hanya bergantung pada pengelolaan teknis, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah merancang regulasi dan tata kelola yang efektif. Pelajaran dari Bali memberikan gambaran tentang bagaimana Depok dapat memperkuat pendekatan pencegahan agar tidak terlalu bergantung pada solusi akhir seperti TPA.

Keterbatasan penelitian ini perlu diperhatikan agar hasil analisis dapat dipahami dalam konteks yang tepat. Penelitian yang bersifat yuridis normatif cenderung bergantung pada studi kepustakaan dan analisis putusan sehingga tidak memiliki data primer dari lapangan. Keterbatasan ini membuat penelitian tidak dapat menjelaskan secara rinci kondisi teknis TPA, persepsi masyarakat secara langsung, atau dinamika operasional di tingkat implementasi. Meski demikian, pendekatan normatif tetap memberikan pemahaman yang kuat mengenai kerangka hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa administratif.

Simpulan

Menurut Sutrisno (2023), Penerapan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) terbukti memainkan peran krusial dalam penyelesaian sengketa persampahan di Kota Depok melalui pengujian legalitas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), pengadilan dapat menilai kesesuaian tindakan pemerintah daerah dengan ketentuan hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) (Sutrisno, 2023). Menurut Wibowo & Hasan (2023), putusan PTUN Bandung terkait kasus TPA Cipayung secara eksplisit menunjukkan bahwa pengadilan mampu "memberikan koreksi yudisial yang diperlukan dalam tata kelola lingkungan dan menjamin akuntabilitas pemerintah daerah" (Wibowo & Hasan, 2023). Hal ini sesuai dengan pendapat Pramono (2022) mengatakan bahwa dengan menempatkan PTUN sebagai penyeimbang antara kewenangan pemerintah dan hak masyarakat (Pramono, 2022). Berdasarkan pernyataan Dewi (2021) mengatakan bahwa tindakan pemerintah Kota Depok dalam mengoperasikan TPA Cipayung hingga mencapai *overload* hampir 1.000 ton per hari, menimbulkan dampak lingkungan dan sosial signifikan tanpa mitigasi memadai, dan berpotensi melanggar prinsip kehati-hatian dalam undang-undang pengelolaan lingkungan, sehingga melegitimasi gugatan administratif (Dewi, 2021). Oleh karena itu, temuan penelitian para ahli menegaskan bahwa perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan melalui: berdasar penelitian Schmidt (2024) dengan penguatan harmonisasi peraturan daerah dengan ketentuan nasional mengenai pengelolaan sampah (Schmidt, 2024). Sedangkan, berdasar penelitian Lee & Kim (2022) melalui peningkatan kapasitas pengolahan dan pengurangan sampah dari sumber (Lee & Kim, 2022). Selain itu, penelitian dari Chen & Gupta (2024) melalui adopsi pendekatan preventif dan partisipatif

seperti yang telah berhasil diterapkan di Bali, guna mencegah sengketa serupa di masa mendatang (Chen & Gupta, 2024).

Daftar Pustaka

- Abdullah, R. (2005). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Diakses 22 September 2025, dari <https://catalog.danlevlibrary.net/index.php?p=show>.
- Berita Depok. (2024, 22 Agustus), "Pemkot Depok Terus Berupaya Tangani Persoalan Sampah". Diakses pada 12 September 2025 dari <https://berita.depok.go.id/pemkot-depok-terus-berupaya-tangani-persoalan-sampah>.
- Chen, L., & Gupta, A. (2024). *The Role of Environmental Litigation in Curbing Unchecked Governmental Power in Developing Countries*. *Journal of Comparative Administrative Law*, 33(1), 108–125.
- Dewi, A. (2021). *Dampak Lingkungan dan Legitimasi Gugatan Administratif dalam Sengketa Persampahan Perkotaan*. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 15(3), 88–105. Diakses pada 3 Oktober 2025 dari <https://share.google/7GPXMee7sm9C9qYyC>.
- Haryadi, P. (2022). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*. Sinar Grafika.
- Hidup, K. L. (2009). *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Retrieved from *Undang-Undang*.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Indonesia, Pemerintah Pusat. Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Laporan Kinerja Pengelolaan Sampah Nasional Tahun 2023, (2023), diakses 15 Oktober 2025 dari <https://www.menlhk.go.id>.
- Lee, H., & Kim, S. (2022). *Technological Capacity Enhancement and Long-Term Sustainability of Urban Waste Management*. *International Journal of Environmental Policy*, 8(1), 22–38. Diakses pada 10 Oktober 2025 dari <https://share.google/kAIFZuNVkAS4eadsr>.
- Maesarini, I. W. et al. (2020). Strategi gerebek sampah pemerintah Kota Depok menuju kota bebas sampah tahun 2020. *Reformasi Administrasi*, 7(2), 107-112.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Munawar, E, dkk. (2018). The development of landfill operation and management in Indonesia. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 20, 1128-1142. Diakses pada 17 Oktober 2025 dari <https://share.google/bfy1xTKMHKNSgX8L>.
- Pemerintah, R. I. (2008). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*.
- Pradnyandari, A. A., Rahardian, D., & Fauzan, M. (2021). Manajemen persampahan di Kota Depok: Tantangan dan solusi. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 19(2), 145–158. Diakses pada 31 Oktober 2025 dari <https://share.google/nyYXzsiIWS5hU0VptP>.

- Pramono, B. (2022). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Aplikasinya dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 10(1), 1–18. Diakses pada 26 September 2025 dari <https://share.google/rIGT6tzz1hwDR7ktN>.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Genta Publishing. Bandung.
- Ratnasari, S., Mizuno, K., Herdiansyah, H., & Simanjutak, E. G. (2023). Enhancing sustainability development for waste management through national–local policy dynamics. *Sustainability*, 15(8), 6560.
- Rahmawati, S., Peran PTUN dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Lingkungan Hidup di Indonesia, *Jurnal Hukum Lingkungan Nusantara*, Vol. 5 No. 3, 2021, hlm. 201–215.
- Santoso, Y. & Lestari, V., Analisis Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, *Jurnal Ius Administratum*, Vol. 9 No. 1, 2022, hlm. 33–47.
- Sutrisno, R. (2023). *Fungsi Pengawasan PTUN dan Penegakan Legalitas Keputusan Administrasi Negara dalam Isu Lingkungan*. Jurnal Konstitusi dan Hukum, 20(4), 39–55.
- Solechan, S. (2019). Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 541–557. Diakses pada 26 September 2025 dari <https://share.google/wzpGF34VRVgHjNHSf>.
- Schmidt, E. (2024). *Policy Harmonization and Sustainable Resource Governance: Lessons from Decentralized States*. *Global Environmental Politics Journal*, 16(2), 145–167. Diakses pada 19 September 2025 dari <https://share.google/JotAUJQ1zjpD6CXGv>.
- Wibowo, G., & Hasan, I. (2023). *Analisis Putusan PTUN TPA Cipayung: Batas Diskresi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. *Jurnal Dimensi Hukum*, 5(2), 120–135. Diakses 19 September 2025, dari <https://share.google/10mRfrkbbPuIdcQji>.
- Yustisia, A., & Fadhilah, R. (2020). Peran hukum administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 34–55. Diakses 12 September 2025, dari <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art3>.